



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271

Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 280/177/BPBJ-LK/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Regulasi di
Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah**

Sarilamak, 25 Juni 2021

Kepada Yth :
**Sdr. Kepala Perangkat Daerah Se-
Kabupaten Lima Puluh Kota**
di-
Tempat

Sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini Kami beritahukan Kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang ditetapkan dan diundangkan Pada Tanggal 2 Februari 2021.
2. Untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui **Swakelola** agar mempedomani Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2021.
3. Untuk hal yang terkait dengan **Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa** agar mempedomani Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2021.
4. Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui **Toko Daring dan Katalog Elektronik** agar mempedomani Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021.
5. Untuk pelaksanaan **Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa** agar mempedomani Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2021.
6. Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan **Melalui Penyedia** agar mempedomani Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Oleh karena itu bersama ini disampaikan kepada Saudara agar pelaksanaan seluruh kebijakan daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan sampai dengan serahterima hasil pekerjaan selanjutnya **menyesuaikan dan berpedoman** kepada peraturan sebagaimana tersebut diatas, dan juga peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait.

Diharapkan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Saudara dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, jika Saudara mengalami keraguan dalam teknis pelaksanaannya, Saudara dapat berkonsultasi dan berkomunikasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19640404 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Bpk. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Bpk. Kepala LKPP Republik Indonesia di Jakarta
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Arsip